



DAMPAK DAN SOLUSI KEBERLAKUAN ATURAN PEMBATASAN USIA NIKAH DI INDONESIA

¹Nur Wakhidah, ²Mida Mar`atus Sholihah, ³Rasyid Rizani, ⁴Ergina Faralita

¹IAIN Palangka Raya, ^{2,4}UIN Antasari, ³Pengadilan Agama Kuala Kurun
e-mail: nurwakhidah.2777@gmail.com¹, midamaratussholihahsag@gmail.com²,
rasyid.rizani@yahoo.com³, ergienafaralita@gmail.com⁴

Received 24-11-2023 | Received in revised form 10-12-2023 | Accepted 30-12-2023

Abstract

This research aims to analyse the emergence and solution such as the marriage restriction rule in Indonesia. This research uses the normative legal method. The approach in this research is the approach of legislation, fikh and case. The analysis is done using a qualitative method. The theory used in data analysis is the contemporary maqashid system of maqashid, progressive law, legal pluralism theory, gender theory, Maslow's theory of structure, structural theory, and the theory of knowledge of the power of knowledge. The results of this study show a positive impact of the sustainer of marriage restrictions rule in Indonesia, in terms of legal substance on marriage in Indonesia has accommodated values of equality between men and women and psychological protection and child reproduction. This is in line with contemporary feminist theory and gender equality theory. The negative effect of adhering to the marriage rule of this marriage is the high demand for marriage dispensation. The high demand for marriage dispensation proves that people do not live in accordance with the rule. In addition, people have other behavioural references and there is a primary need for sex. This rule has not been internalised in both people. This is based on Maslow's theory of needs, the theory of pluralism. The solution of the sustainable rule of age marriage, in the end, the new contraction is an ideal concept of consolation in the progressive-based state of the progressive law, none other than to realise justice. The next step, in the practice of prachis, when progressive law as the basis of the judge's concept of justice enters the realm of law enforcement, the whole process of working law enforcement instruments should be verified in the factors of justice, welfare, concern for the community and others, which are all contained in the values of Pancasila. In the knowledge of knowledge, the cooperation of the state with the ulama as the Islamic agent and community Straigate / Adat Stadder as an agent of Adjust Law. In addition, the knowledge of the urgency of Nonal age restriction is inserted into the school curriculum.

Keywords: Impact, Solution, Card Renewal Rules Rules.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan solusi keberlakuan aturan pembatasan usia nikah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, fikih dan kasus. Analisis dilakukan dengan



metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam analisis data adalah teori maqashid syari'ah kontemporer, hukum progresif, teori pluralisme hukum, teori gender, teori kebutuhan maslow, teori strukturasi, dan teori relasi kuasa pengetahuan. Hasil kajian ini menunjukkan dampak positif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah di Indonesia, dari segi substansi hukum tentang pernikahan di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan psikologi dan reproduksi anak. Hal ini sesuai dengan teori maqashid kontemporer dan teori kesetaraan gender. Adapun dampak negatif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah ini adalah tingginya permintaan dispensasi kawin. Tingginya permintaan dispensasi kawin membuktikan bahwa masyarakat tidak menghayati peraturan tersebut. Selain itu, masyarakat memiliki rujukan lain dalam berperilaku dan ada kebutuhan primer terhadap seks. Peraturan ini belum terinternalisasi dengan baik dalam diri masyarakat. Hal ini berdasarkan teori kebutuhan Maslow, teori pluralisme. Solusi dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah, pada akhirnya konstruksi baru yang ideal konsep kemaslahatanhakim dalam menyelesaikan perkara berbasis hukum progresif, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan. Langkah selanjutnya, dalam tataran praksis, ketika hukum progresif sebagai basis konsep keadilan hakim masuk dalam ranah penegakan hukum, maka seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum tersebut harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat dan lain-lain, yang kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam tataran pengetahuan, kerjasama antara negara dengan ulama sebagai agen hukum Islam dan tokoh masyarakat/ tokoh adat sebagai agen hukum adat. Selain itu, pengetahuan urgensi pembatasan usia nikah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Kata Kunci: *Dampak, Solusi, Aturan Pembatasan Usia Nikah.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mempraktekkan sistem hukum *civil law* dan pluralisme hukum. Budaya hukum Indonesia yang berkembang adalah hukum adat (*living law*), hukum Islam dan hukum Barat. Hukum adat adalah hukum yang mengakar dan telah dijalankan masyarakat Indonesia sejak adanya manusia di Nusantara ini. Konsep hukum adat sendiri mengedepankan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Sedangkan hukum Islam dan hukum Barat dalam hal ini hukum sipil Belanda adalah dua sistem hukum yang diadopsi pada saat penyebaran Islam dan Kolonialisasi Belanda di Indonesia. Maka tak heran apabila hukum Islam dan hukum sipil Belanda kadangkala tidak efektif dan tidak direpresentasi dalam perilaku masyarakat.¹

Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan hukum positif. Namun demikian, tidak selalu peraturan perundang-undangan yang memiliki bahan baku dari hukum Islam ini, disebut secara eksplisit. Adapun sejumlah contoh perundang-undangan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2008).

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.²

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang menyangkut perkawinan umat Islam dengan beberapa peraturan pelaksanaannya dapat dipandang sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia, yakni dikodifikasikannya hukum fiqih ke dalam hukum Nasional. Ketentuan usia nikah didalamnya dapat dipandang sebagai hukum yang berfungsi sebagai *social engineering* karena dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menyatakan secara eksplisit tentang usia nikah.

Selama ini, masyarakat Indonesia mempraktekkan hukum keluarga sebagaimana apa yang ada dalam fiqih dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Islam dikembangkan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sufistik dan budaya. Aliran sufistik yang bercorak asy'ariah, yakni aliran yang lebih condong pada aliran jabariah inilah yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem hukum Nasional yang bercorak hukum modern. Hukum modern lebih memfungsikan hukum sebagai alat perubahan atau *law as a tool of social enggenering*. Akan tetapi, tidak semua rekayasa hukum berhasil direpresentasikan dalam perilaku masyarakat. Kultur budaya masyarakatlah yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat.

Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Terlebih masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Sebagaimana setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, sebagaimana tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kepada tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.³

Dalam konteks aturan pembatasan usia nikah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat telah memiliki budaya yang telah menjadi tradisi dan dianut masyarakat setempat. Hukum positif yang merupakan produk hukum modern tidak terlalu berpengaruh dalam perilaku masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih tingginya pernikahan usia anak. Salah satu provinsi yang masih tinggi angka pernikahan usia anak pada Tahun 2020 adalah Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar yang

² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

³ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan *The Living Law*: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.26, (Agustus 2017). H. 259.

<http://jurnal.untag-sby.ac.id>, Diakses pada 14 April 2021.

dikenal sangat religius, namun dengan tingginya angka usia pernikahan anak maka hal ini perlu dikaji lebih mendalam dengan pendekatan antropologis.

Dampak hukum merupakan efek total (baik positif maupun negatif) dari berlakunya suatu hukum. Dengan demikian, studi hukum jenis ini merupakan kegiatan untuk menelaah akibat-akibat dari berlakunya hukum pembatasan usia nikah. Akibat-akibat itu tidak saja yang berkenaan dengan perilaku, tetapi lebih jauh dari itu. Berlakunya suatu hukum dapat menimbulkan perubahan-perubahan, dan perubahan itu mengakibatkan keadaan tertentu dalam masyarakat. Dari paparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat tema: **“Dampak dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia”**.

B. Pembahasan

1. Konsep Keberlakuan Hukum di Indonesia

Masa penjajahan Belanda tidak hanya berdampak pada persoalan sosial, ekonomi dan politik bagi kepulauan Nusantara, tapi juga telah memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat Pribumi. Meski menanamkan warisan kebudayaan Barat itu boleh jadi bukan agenda utama rezim kolonial, tapi praktik pemerintah, peradilan dan perumusan kebijakan kolonial telah mewariskan nilai-nilai yang diimpor dari Barat dan membuatnya berbeda dari nilai-nilai dan sikap hidup pribumi yang telah lama ditanamkan dalam masyarakat yang terjajah. Salah satu hasil dari pewarisan budaya kolonial itu adalah pengalihan doktrin modernisme ke dalam logika pembentukan negara. Demikianlah, dengan lahirnya negara bangsa pasca periode kemerdekaan, modernisme dengan segera menjadi *way of life* bangsa Indonesia. Dengan bantuan seluruh aparatnya, pembangunan negara Indonesia harus mampu mewujudkan cita-cita modernitas dalam semua aspek kehidupan termasuk juga dalam bidang hukum.⁴

Di dalam budaya hukum Indonesia terdapat tiga tradisi normatif: hukum adat pribumi, hukum Islam dan hukum sipil Belanda. Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi hukum *chthonic* yang diikuti oleh masyarakat pribumi karena ia terbentuk berdasarkan nilai-nilai normatif yang mengakar dalam semenjak dahulu kala serta sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Karena hukum adat itu terbentuk berdasarkan sikap hidup masyarakat komunal maka logika hukumnya pun bersifat komunal. Di sisi lain, hukum Islam dan hukum sipil Belanda adalah dua tradisi hukum yang diimpor dari luar yang masuk ke Nusantara saat terjadinya penyebaran Islam dan kolonialisasi Belanda di daerah

⁴ Peter Fitzpatrick dalam Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. H. 3.

ini. Hukum Islam adalah hukum sakral karena ia berasal dari ajaran-ajaran Islam, sementara hukum sipil Belanda adalah tradisi hukum “Barat” yang menancapkan dirinya dalam masyarakat Indonesia, meskipun rezim kolonial sudah berakhir. Kesuksesan menanamkan tradisi hukum impor itu sendiri adalah sebuah kesaksian atas proses asimilasi dan akulturasi yang lama dan terus menerus dari norma-norma dan nilai-nilai asing dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi. Jadi, meski hukum adat sudah ada sejak manusia datang ke kepulauan Nusantara ini, hukum Islam dan hukum sipil dengan cepat beradaptasi dengan kondisi setempat dan *saking* cepatnya, pluralisme hukum telah menjadi kenyataan hidup semenjak lama sebelum terbentuknya negara Indonesia itu sendiri.⁵

Pemakaian istilah “hukum adat” (*adatrecht*) dalam ilmu untuk pertama kali adalah seorang sarjana agama Islam bangsa Belanda, Snouch Hurgronje. Kemudian, karena akarnya Van Vollenhoven, istilah ini menjadi istilah yang dipakai umum, terutama dalam peradilan dan ilmu hukum.⁶

Perlu dikemukakan bahwa dalam peraturan perundangan terpenting yang dikeluarkan pemerintah Belanda istilah “*adatrecht*” (hukum adat) itu baru dipakai pada tahun 1929, ketika pasal 134 IS diberi perubahan. Setelah diubah, maka redaksi ayat 2 dari pasal 134 IS itu memuat kata “*adatrecht*” (hukum adat). Sebelum tahun 1929 maka istilah yang dipakai untuk menyatakan hukum adat adalah “Undang-undang Agama”, Lembaga Kebudayaan Rakyat dan kebiasaan (*godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken*) pasal 11 AB atau peraturan-peraturan hukum mengenai agama dan kebiasaan mereka (pasal 131 ayat 2 sub b IS).⁷

Menurut istilah-istilah sebelum tahun 1929, maka bagian terbesar hukum adat adalah hukum agama. Anggapan ini merupakan suatu kesalahan faham yang biasanya disebut kesalahan identifikasi (*indentifikatie fout*). Menurut faham yang salah ini hukum adat bagian terbesarnya diidentifikasi sebagai hukum agama. Van Vollenhovenlah yang menunjukkan kesalahan faham tersebut kepada pembuat ordonansi.⁸

Woodman mendefinisikan pluralisme hukum sebagai “kondisi di mana penduduk melihat adanya lebih dari sistem hukum. Definisi ini jelas berlaku dalam kasus Indonesia di mana penduduk bisa menggambarkan dirinya merupakan objek dari dua sistem hukum atau lebih, yaitu hukum negara dan satu atau lebih tradisi hukum etnik atau agama. Kasus

⁵ Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. H. 9.

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). H. 367.

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. H. 367-368.

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. H. 368.

Indonesia juga sesuai dengan gambaran Chiba mengenai sistem yang menggabungkan “hukum resmi dan tidak resmi”, hukum pribumi dan hukum cangkokan, aturan hukum dan postulat hukum”. Karena alasan itu maka bisa dipahami bahwa pluralisme hukum tidak menghasilkan entitas yang statis, tapi menciptakan interaksi dinamis di antara tradisi-tradisi hukum yang berbeda-beda. Sebab itu, mempelajari fenomena pluralisme hukum di Indonesia tidak boleh hanya diarahkan pada pemahaman terhadap masing-masing tradisi secara terpisah, tapi juga harus diarahkan kepada usaha menemukan pola hubungan di antara tradisi-tradisi tersebut. Karena dalam situasi plural semacam itu pasti selalu ada interaksi di antara tradisi-tradisi normatif; nyatanya asimilasi dan penggabungan adalah kecenderungan yang lazim dalam pola keberadaan hukum yang berdampingan. Ini adalah gagasan utama di kalangan sarjana hukum pluralis belakangan ini yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap kesaling-terkaitan berbagai tatanan hukum dalam mempelajari pluralisme hukum.⁹

Program pembangunan hukum nasional dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan persamaan persepsi dan seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan;
- b. Pembentukan hukum, yang berfungsi untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya, yakni bertujuan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan di antaranya Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Pemasyarakatan dan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.
- d. Peningkatan kualitas profesi hukum.
- e. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.¹⁰

2. Konsep Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan

Ketentuan penetapan usia nikah muncul kepermukaan sebagai isu baru yang diperdebatkan diberbagai kalangan. Jauh sebelumnya, para ulama klasik berbeda

⁹ Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. H. 9-19.

¹⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), H. 25-28.

pendapat dalam penetapan usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan terletak pada makna *baligh* dalam klasifikasi usia nikah. Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan informasi jelas dalam masalah penyebutan usia nikah.¹¹

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam QS. al-Nisa'(4) ayat 6.¹²

Abu Ja'far at-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna *sampai mereka cukup umur* adalah sebagai berikut, “*واما قوله اذا بلغوا النكاح فانه يعنى اذا بلغوا الحلم*”,¹³ Artinya ukuran kedewasaan seseorang dengan melihat telah datangnya mimpi. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al Misbah* menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.¹⁴ Ismail Muhammad Syah lebih merinci pendapat imam Abu Hanifah sebagai berikut; permulaan usia *baligh* bagi anak laki-laki delapan belas tahun, dan bagi anak perempuan tujuh belas tahun.¹⁵

Dengan metode penafsiran ma'fhum ayat: *حتى اذا بلغوا النكاح* (*sampai mereka cukup umur untuk menikah*), bagi perempuan ialah mulai nampak haid yang datangnya secara alamiah sebagai tanda mulai usia dewasa bagi perempuan. Dan bagi laki-laki ialah mulai datang mimpi yang mengeluarkan mani secara alamiah pula. Tergantung pada kematangan fisik masing-masing, ada yang agak lebih cepat dan ada yang sedikit terlambat dari temannya yang lain.¹⁶

Senada dengan hal tersebut, dalam Kitab *l' anatun Nisa'* dijelaskan tanda-tandanya *baligh* untuk perempuan dan laki-laki ada 3 (tiga) adalah: *pertama*, umur 15 (lima belas) tahun menggunakan penanggalan qamariyyah; *kedua*, Haidh setelah umur 9 (sembilan tahun) qamariyyah bagi perempuan; *ketiga* keluar sperma (mani) setelah usia 9 (sembilan) tahun qamariyyah bagi laki-laki.¹⁷

¹¹ Hamzah, “Telaah Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, *jurnal Al-Syakshshiyah*, Vol.1, No.1 (Juni 2019). H. 64.

<http://moraref.kemenag.go.id>, Diakses 01 November 2020.

¹² Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.... Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012). H. 78.

¹³ Abu Ja'far at-Tabari, *Tafsir at Tabari* (An Nasir: Dar hijr li taba'ah, 2001). H. 407.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera hati, 2002). H. 351.

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). H. 162.

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. H. 161.

¹⁷ Ahmad Idris Marzuki (editor), *l' anatun Nisa* (Kediri: Mahfudzah, n.d.). H. 6-7.

Oleh karena *baligh* sebagai tanda permulaan dewasa tidak dapat disamakan bagi semua orang karena permulaan haid tidak sama bagi semua perempuan, dan permulaan mimpi tidak sama bagi semua laki-laki maka ditetapkanlah oleh jumbuh ulama bahwa umur lima belas tahun adalah permulaan *baligh*.¹⁸

Dengan demikian patokan usia *baligh* menurut syariat Islam ialah datangnya haid pertama bagi perempuan, dan mimpi pertama bagi laki-laki untuk melaksanakan hukum taklifi baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak sesama manusia. Selanjutnya dapat dilihat konsep dewasa ini dari Hadis Nabi.¹⁹

Lafadz *as-Sabab* dalam Hadis Nabi, oleh ulama Syafi'iyah, dimaknai pemuda yang sudah *baligh* sampai umur 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi mensinyalir bahwa lafadz tersebut menunjukkan pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun.²⁰

Dengan perkembangan zaman, masalah-masalah sosial, keluarga, dan kehartabendaan makin lama semakin rumit dan kompleks yang harus dipertanggungjawabkan maka pada sebagian Undang-undang mencantumkan permulaan usia dewasa jika seseorang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan ada yang mencantumkan dua puluh satu tahun, bahkan ada pula Undang-undang yang mencantumkan dua puluh lima tahun, bagi seluruh warga negaranya.²¹

Kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikan di masyarakat.²²

¹⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. H. 162.

¹⁹ Alqamah berkata: Ketika aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil: Ya Aba Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya: Usman berkata: Ya Aba Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Mas'ud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadaku dan dipanggil: Ya Alqamah, maka aku datang kepadanya, sedang ia berkata: Jika anda katakan begitu maka Nabi saw bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. (Bukhari, Muslim). Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan 1* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003). H. 477.

²⁰ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif," *jurnal Yudisia*, Vol.6, No.2, (Desember 2015). H. 436.

<http://moraref.kemenag.go.id>. Diakses 01 November 2020.

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. H. 162.

²² Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah...", H.437.

Adapun usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dipaparkan dalam pasal 7.²³ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²⁴

Perkawinan ideal dapat terjadi ketika wanita dan pria saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan:²⁵

1. Kekerasan secara fisik (misal: memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukai);
2. Kekerasan secara psikis (misal: menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam);
3. Kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntut berhubungan seksual);
4. Penelantaran (misal: tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja);
5. Eksploitasi (misal: memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudakkan orang).

Berbicara masalah anak, dalam UU No.23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

²³ (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan; (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019).

²⁴ Lihat Penjelasan Atas “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

²⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Bakti husada, 2015). H. 5.

anak yang masih dalam kandungan”.²⁶ Batas usia ini selaras dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Dalam pandangan ilmu psikologi, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal tergantung pada potensi biologiknya. Tingkat tercapainya berbagai faktor genetik, lingkungan *bio-psiko-sosial* dan perilaku.²⁷

Studi penelitian psikologi sosial tentang pengungkapan emosi pada anak dan remaja awal, pengungkapan emosi menimbulkan kerentanan, misalnya, kecemasan, kesedihan, atau sakit hati.²⁸ Konsep ini dipertegas melalui teori psikologi perkembangan yang meyakini bahwa hasil akhir seorang anak ditentukan oleh tiga hal: faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.²⁹

Menurut Yudrik Yahya, salah satu kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum anak atau remaja adalah variasi kondisi kejiwaan, suatu saat mungkin ia terlihat pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri tetapi pada saat yang lain ia terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri, dan yakin. Perilaku yang sukar ditebak dan berubah-ubah ini bukanlah abnormal.³⁰

Anak-anak pada tingkat pendidikan SLTP telah memasuki masa pubertas. Masa pubertas tersebut dialami oleh mereka sebagai permulaan timbulnya kegoncangan batin yang sangat memerlukan tempat perlindungan jiwa yang mampu memberikan pengarahan positif dalam perkembangan hidup selanjutnya.³¹

Selain masalah kondisi kejiwaan anak yang belum siap akan menempuh kehidupan rumah tangga, anak atau remaja dihadapkan juga dengan permasalahan reproduksi. Dengan kata lain, seseorang yang akan memasuki jenjang pernikahan, harus siap secara lahir dan bathin. Secara fisiologis, alat reproduksi anak atau remaja masih dalam masa

²⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 23 (2002).

²⁷ Zakiati Salma, “Tanggungjawab Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Perspektif Alquran Dan Psikologi,” *Al Quds* 1, no. 1 (2017). H. 67–80.

<https://doi.org/10.29240, 77>. Diakses 12 Desember 2023.

²⁸ William Damon and Richard M (editor) Lerner, *Handbook of Child Psychology Volume 3: Social, Emotional, and Personality Development*, Sixth. (Canada: Wiley, 2006).

²⁹ Zakiati Salma, “Tanggungjawab Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Perspektif Alquran Dan Psikologi.”

³⁰ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). H. 226.

³¹ Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama: Disekolah Dan Diluar Sekolah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). H. 63.

perkembangan dan secara psikologis, anak atau remaja masih belum bisa mengendalikan emosionalnya.

Masa remaja merupakan salah satu tahap kehidupan manusia yang paling menakutkan dan rumit serta disertai oleh kebutuhan-kebutuhan kesehatan reproduksi khusus.³² Kesehatan reproduksi merupakan suatu hak asasi manusia, berlaku juga kepada anak remaja. Guna mewujudkan hak tersebut, masyarakat harus memiliki akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi komprehensif sehingga mereka bebas membuat pilihan berdasarkan informasi terkait kesehatan serta kesejahteraan mereka.³³ Masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual.³⁴

Masyarakat juga memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan jarak kelahiran. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

1. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah reproduksi dan seksual.
2. Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual (IMS) dan infeksi saluran reproduksi (ISR) serta memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan dan keturunannya.
3. Memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan tanpa paksaan.
4. Pihak wanita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat menjalani kehamilan, persalinan dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat. Dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan.

Paparan diatas menjelaskan tentang gambaran kondisi kejiwaan dan reproduksi anak ataupun remaja. Kalau dikaji lebih mendalam, betapa rumitnya hal tersebut. Anak sebagai tunas bangsa harus selalu didampingi perkembangannya oleh keluarga dan lingkungan sekolah. Akan tidak bijak, jika anak dipaksa untuk menjalani pernikahan.

³² Inter-agency Working Group On Reproductive Health in Crises, *Buku Pedoman Lapangan Antar-Lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana*, (Australia: UNHCR, 2010) H. 97.

³³ Inter-agency Working Group On Reproductive Health in Crises, *Buku...*, H. 1.

³⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. H. 3.

³⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. H. 4.

Ini terjadi ketika orang tua atau lainnya mengatur dan memaksa anak dibawah umur menikah dengan seseorang. Pemaksaan terjadi dengan menekan atau memerintahkan anak di bawah umur untuk kawin, untuk mendapatkan mahar atau alasan-alasan lainnya. Kawin paksa merupakan suatu bentuk kekerasan berbasis *gender* karena anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk, atau belum cukup umur, untuk membuat pilihan penting.³⁶

Adapun pilihan pernikahan anak yang datang dari kehendak anak itu sendiri, itu bisa jadi pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Sebagai orang tua, seharusnya berusaha menghindarkan anak dan remaja dari segala pengaruh internet, mass media yang mengandung unsur-unsur yang merusak moral. Seperti konten porno, film-film cabul dan perkelahian, serta mengawasi kemungkinan terlibat penyalahgunaan obat bius atau ganja, dan sebagainya, masih banyak lagi usaha-usaha pencegahan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.³⁷

Uraian-uraian diatas adalah kronologi suatu istinbath hukum Islam dalam menetapkan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan. Betapa rumitnya dan kompleks permasalahan tersebut, sehingga tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Dalam filsafat ilmu, saling berkaitan antara ontologi, epistemologi dan aksiologi. Konteks pernikahan, ontologi pernikahan adalah membicarakan hakikat atau esensi pernikahan, yakni membentuk keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* dengan prinsip *mu'asarah bil ma'ruf*. Epistemologi hukum Islam adalah ushul fiqih yang dikolaborasi dengan filsafat hukum Islam sebagai pisau analisis untuk istinbath hukum Islam dalam menetapkan batas usia nikah. Adapun aksiologinya adalah hasilnya bahwa batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Dampak Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, dampak keberlakuan aturan diartikan bahwa adanya perubahan dan benturan dari keberlakuan aturan tersebut. Dampak juga bisa diartikan efek total dari berlakunya hukum tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif.³⁸ Dalam konteks keberlakuan aturan pembatasan usia nikah, penulis ingin mengeksklore dampak positif dan negatif atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Inter-agency Working Group On Reproductive Health in Crises, *Buku...*, H. 183.

³⁷ Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama: Disekolah Dan Diluar Sekolah*.

³⁸ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001). H. 104.

Dampak positif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah di Indonesia, dilihat dari substansi hukum maka dapat diketahui bahwa dengan keberlakuan peraturan ini maka substansi hukum tentang pernikahan di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan psikologi dan reproduksi anak. Hal ini sesuai dengan teori *maqashid kontemporer* dan teori kesetaraan *gender*.

Disisi lain, tentunya keberlakuan aturan pembatasan usia nikah ini memiliki dampak negatif. Penulis menyoroti hal ini, dengan menghubungkan aturan pembatasan usia nikah ini dengan pluralisme hukum. Menurut Lawrence M. Friedman³⁹, pluralisme hukum adalah adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal. Dengan demikian, kultur hukum yang terdiri dari nilai-nilai sebagai koneksi antara peraturan hukum dengan perilaku masyarakat. Dasar pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.

Berikut ini peneliti paparkan permohonan dispensasi kawin, peneliti mengambil salah satu sampel provinsi di Indonesia yakni provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019-2020:

No	Pengadilan Agama	2019	2020
1.	Banjarmasin	43	100
2.	Martapura	50	98
3.	Pelaihari	64	174
4.	Barabai	46	145
5.	Amuntai	53	168
6.	Banjarbaru	37	40
7.	Marabahan	32	43
8.	Kotabaru	25	64
9.	Batulicin	52	205
10.	Rantau	32	93
11.	Kandangan	15	32
12.	Negara	7	9
13.	Tanjung	30	34
	Jumlah	486	1.205

Tabel 1.

³⁹ Lawrence M. Friedman dalam Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). H. 96.

Data Permohonan Dispensasi Kawin

Selain pada sisi psikologis, peneliti mencoba menganalisis pada sisi kebutuhan fisiknya. Pernikahan anak yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, peneliti analisis dengan teori kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Teori kebutuhan yang dikenal dengan hierarki piramida kebutuhan dalam teorinya Maslow mengkategorikan kebutuhan dalam 5 (lima) tingkat. Adapun pernikahan anak yang dilaksanakan dengan motif seks adalah kategori kebutuhan manusia yang mendasar, yakni kebutuhan fisiologis. Tingkatan awal ini lebih cenderung kepada nafsu seseorang. Dalam Islam pun memberikan solusi dengan berpuasa untuk menahan dan menunda pernikahan, jika kebutuhan akan seks sangat menggebu.

Jika pernikahan anak dipandang berdasarkan teori relasi kuasa pengetahuan, pengetahuan batas usia nikah didapat dari hasil relasi kuasa antara ulama dan masyarakat. Pendapat ulama yang didasarkan atas fiqih klasik telah menghasilkan pengetahuan bahwa pernikahan anak sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian, melihat kenyataan mengenai pluralisme hukum di Indonesia, aturan pembatasan usia nikah ini masih berpotensi membawa dampak negatif. Masyarakat memiliki sumber rujukan lain untuk berperilaku. Pilihan sumber rujukan berupa hukum adat dan hukum Islam, menjadikan masyarakat Indonesia menghayati peraturan pembatasan usia nikah ini hanyalah sekedar administrasi negara belaka. Dampak negatif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah ini adalah tingginya permintaan dispensasi kawin. Tingginya permintaan dispensasi kawin membuktikan bahwa masyarakat tidak menghayati peraturan tersebut. Peraturan ini belum terinternalisasi dengan baik dalam diri masyarakat.

1. Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah di Indonesia

Perubahan hukum ini yang telah diaplikasikan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini ternyata masih belum efektif. Masyarakat masih meyakini fikih mazhab Syafi'i. Hemat penulis, perlu adanya studi empiris dalam merumuskan peraturan. Sesuai dengan teori *sociological Jurisprudence*.

Secara ideal, untuk memahami hukum dan cara berhukum dalam proses pernikahan usia anak di Indonesia, tidak mungkin hanya menggunakan atau didekati dengan pendekatan yang mengandalkan *rules and logic*. Kita telah mengenal ada tiga pendekatan

yang lazim digunakan untuk menemukan kebenaran dalam hukum yaitu: pendekatan filosofis/natural, pendekatan normatif/positivistik, dan pendekatan sosiologis. Menski menawarkan pendekatan yang keempat yang disebut dengan *legal pluralism approach*. Pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state/positive law* misalnya UU Perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum dari negara, aspek sosiologis yakni keberadaan hukum dalam masyarakat berupa hukum adat, dan Natural Law (*moral/ethic/religion*) yakni moralitas dan etika kemanusiaan serta agama.

Realitas tentang bekerjanya hukum pernikahan usia anak dapat dipahami dengan mengamati terhadap struktur tiga dimensi hukum dalam hukum adat (dalam pendekatan *socio-legal*), hukum nasional (dalam pendekatan *positivism*), dan hukum agama (khususnya hukum Islam), dan moral, etik lainnya. Realitas kompleks tersebut oleh Menski dapat digambarkan dalam ragaan yang menunjukkan bahwa dunia hukum mencakup suatu pluralitas yang besar sekali dari segitiga hukum dalam ruang dan waktu. Hukum adalah sungguh begitu plural dipahami dan dilakukan oleh individu bahwa tidak mungkin dapat diserap dalam keseluruhan teoretis, biarlah dengan sendirinya menjadi konfigurasi dalam model yang sederhana. *Legal Pluralism* merupakan integrasi sempurna untuk memahami dan masyarakat majemuk (plural) dalam mengartikan hukum yang *rule* dan *logic*.

Dalam konteks pernikahan usia anak, maka teori pluralisme hukum dari Menski menjadi sangat relevan apabila dikaitkan dengan perilaku masyarakat yang masih secara natural menjalankan hukum kebiasaan dan hukum dalam fiqih. Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaiannya kita sebenarnya dihadapkan pada fakta kemajemukan hukum. Hal ini terbukti dari adanya argumen bahwa terhadap realitas bahwa dalam hukum atau aturan pembatasan usia nikah, terdapat kemajemukan hukum. Realitas kemajemukan tersebut berupa hukum Islam, hukum adat dalam ragaan Menski merupakan *state law*, ada hukum yang hidup di masyarakat/*living law* (Hukum Adat, yang dibedakan dalam tiga jenis kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, serta KUHPerdata), yang dalam ragam Menski sebagai *society socio-legal*, dan hukum yang berasal dari agama, moral/etik (Hukum Islam, dan moral/etik) yang dalam ragaan Menski sebagai *moral/etic/religion*. Dengan fakta di atas, tentu tidak tepat jika pendekatan hukum hanya dari satu sisi semata misalnya pendekatan positivistik. Menski melakukan pendekatan dengan menautkan ketiga hukum tersebut untuk mewujudkan keadilan substansial yang diistilahkan oleh Menski sebagai *perfect justice*, yang terletak di tengah-tengah lingkaran yang merupakan keadilan yang sebenarnya.

Untuk itu, agar hukum yang berlaku itu benar-benar sesuai dengan kemaslahatan serta dapat menciptakan suasana damai dan ketertiban dalam masyarakat, selain sumber hukum yang berwujud undang-undang dibutuhkan sumber hukum lain yang dalam hal ini

merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagai alat penilai, ukuran atau batu ujian terhadap hukum yang berlaku. Sumber tertib hukum yang biasanya disebut sumber dari segala sumber hukum itu harus berasal dari masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang disepakati masyarakat Indonesia, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Pada akhirnya dikemukakan bahwa, kontruksi baru yang ideal konsep kemaslahatanhakim dalam menyelesaikan perkara berbasis hukum progresif, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan. Langkah selanjutnya, dalam tataran praksis, ketika hukum progresif sebagai basis konsep keadilan hakim masuk dalam ranah penegakan hukum, maka seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum tersebut harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat dan lain-lain, yang kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam tataran pengetahuan, kerjasama antara negara dengan ulama sebagai agen hukum Islam dan tokoh masyarakat/ tokoh adat sebagai agen hukum adat. Selain itu, pengetahuan urgensi pembatasan usia nikah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Ada beberapa faktor yang berkontribusi besar terhadap pernikahan anak di bawah umur tersebut, antara lain:

Norma agama. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “nikah” merupakan fitrah manusia (gharizah insaniyah / naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan halal. Perintah dan anjuran untuk menikah tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan agar menghindari kemudharatan dan hal-hal buruk lainnya.

Budaya (tradisi). Ada suatu kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat tertentu yang menikahkan anaknya di usia muda, dan ada suatu kepercayaan jika ad ayang melamar si anak dan tidak segera dinikahkan dapat berakibat si anak tidak laku lagi (tidak dapat jodoh). Selain itu juga, untuk menghindari perbuatan zina karena zaman sekarang akibat tontonan yang salah menjadikan anak dewasa sebelum waktunya.

Sosial (kebiasaan). Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pengetahuan tentang dampak pernikahan di bawah umur baik dari segi Kesehatan mapun psikologis anak.

Norma Hukum. kesulitan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pernikahan anak di bawah umur juga mengakibatkan marak terjadinya pernikahan itu. Hal ini tentunya

dikarenakan paradigma pemahaman terhadap agama dan hukum positif yang belum sinkron.

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini merupakan bentuk komitmen bangsa yang menghormati, memenuhi, dan menjamin hak-hak anak yang secara yuridis adalah tanggung jawab negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orangtua.

Lahirnya PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, merupakan payung hukum untuk melindungi hak-hak anak. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak termasuk dalam masalah perkawinan harus dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Perkawinan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial. Dispensasi kawin melalui penetapan Pengadilan merupakan kemajuan ke arah penerbitan praktik perkawinan di bawah umur yang hidup di tengah Masyarakat, sehingga peristiwa perkawinan itu memiliki kepastian dan perlindungan hukum.

Asas “kepentingan terbaik bagi anak” bermakna segala tindakan, mulai dari penyusunan regulasi, kebijakan, dan Keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan sosial, kemampuan berkembang, kesehatan dan pendidikan anak. Semua aspek itu haruslah dipertimbangkan hakim dalam penetapannya.

Implementasi maqashid syariah dalam perkara Dispensasi kawin dapat menggunakan metode istishlah, karena isu perkara ini (Usia Kawin) tidak terdapat dalam nash, dan teori sistem yang memperhatikan integrasi antara input (permohonan Diska), proses yang sinergitas dengan instansi terkait (teknis dan administrasi yudisial), out put (penetapan yang mempertimbangkan secara multi dimensi dan berorientasi tujuan), dan out come nya (terwujudnya tujuan perkawinan).

B. Kesimpulan

Dampak positif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah di Indonesia, dilihat dari substansi hukum maka dapat diketahui bahwa dengan keberlakuan peraturan ini maka substansi hukum tentang pernikahan di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan psikologi dan reproduksi anak.

Hal ini sesuai dengan teori *maqashid kontemporer* dan teori kesetaraan *gender*. Adapun dampak negatif dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah ini adalah tingginya permintaan dispensasi kawin. Tingginya permintaan dispensasi kawin membuktikan bahwa masyarakat tidak menghayati peraturan tersebut. Peraturan ini belum terinternalisasi dengan baik dalam diri masyarakat.

Solusi dari keberlakuan aturan pembatasan usia nikah, pada akhirnya konstruksi baru yang ideal konsep kemaslahatan hakim dalam menyelesaikan perkara berbasis hukum progresif, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan. Langkah selanjutnya, dalam tataran praksis, ketika hukum progresif sebagai basis konsep keadilan hakim masuk dalam ranah penegakan hukum, maka seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum tersebut harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat dan lain-lain, yang kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama. Disekolah Dan Diluar Sekolah*). Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan 1*. Surabaya: pt.bina ilmu, 2003.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Damon, William, and Richard M (editor) Lerner. *Handbook of Child Psychology Volume 3: Social, Emotional, and Personality Development*. Sixth. Canada: Wiley, 2006.
- Fa'atin. Salmah, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif," *jurnal Yudisia*, Vol.6, No.2, (Desember 2015).
- Hadi. Sofyan, "Hukum Positif dan *The Living Law*: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.26, Agustus 2017.
- Hamzah, "Telaah Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah", *jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol.1, No.1 (Juni 2019).
- Inter-agency Working Group On Reproductive Health in Crises, *Buku Pedoman Lapangan Antar-Lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana*. Australia: UNHCR, 2010.

- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenada media group, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012.
- Kementerian Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Bakti husada, 2015.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Marzuki, Ahmad idris (editor). *I'anatun Nisa*. Kediri: Mahfudzah, n.d.
- Mu'allim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salma, Zakiati. "Tanggungjawab Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Perspektif Alquran Dan Psikologi." *Al Quds* 1, no. 1 (2017): 67–80. <https://doi.org/10.29240>.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- at-Tabari, Abu Ja'far. *Tafsir at Tabari*. An Nasir: Dar Hijr Li Taba'ah, 2001.
- Republik Indonesia, Presiden. Undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).
- _____. Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pub. L. No. 23 (2002).